



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472014303820081, tempat tanggal lahir di Jambi, 30 Maret 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail, enisriwahyuni980@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 14720112203760081, tempat tanggal lahir di Bengkalis, 12 Maret 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 33/33/1/2000 tertanggal 27 Maret 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:
 - a. Nur Aisyah Binti Juri Wiyanto, lahir di Dumai, tanggal 30 Mei 2001, umur 22 tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Dwi Oktaviani Binti Juri Wiyanto, lahir di Dumai, tanggal 02 Oktober 2004, umur 19 tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - c. Nurul Fatiha Binti Juri Wiyanto, lahir di Dumai, tanggal 12 Juli 2011, umur 12 tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - d. Hafiza Aulia Putri Binti Juri Wiyanto, lahir di Dumai, tanggal 29 Juli 2020, umur 3 tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 November 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat bersifat egois, susah buat diajak bicara, dan tidak peduli terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - c. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
 - d. Tergugat ketahuan selingkuh bersama Perempuan lain;
 - e. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 7. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Oktober 2023;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Juri Wiyanto Bin Jumlan) Terhadap Penggugat (Eni Sri Wahyuni Binti Zainal);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Joko Purnomo, S.H., CPM. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 22 Nopember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Nopember 2023, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya

Halaman 4 dari 7. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Joko Purnomo, S.H., CPM dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 29 Nopember 2023, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan

Halaman 5 dari 7. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 630/Pdt.G/2023/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 6 dari 7. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.14.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,-
JUMLAH	:	Rp.144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).